



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TIDAR**

NOMOR: T/10/UN57-FV/DT.01.21/2023



DENGAN

PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)

NOMOR: 01 /BPR BKK/M/I/2023

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG

Pada hari ini Senin tanggal 2 Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023), karena yang bertandatangan dibawah ini:

Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E.,M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 770/UN57/K/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Arifin, S.E : Bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda), beralamat di Jalan Magelang-Yogyakarta km 10, Jetak, Mungkid, Magelang, Jawa tengah Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar No. 75 tanggal 25 Februari 2021 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) dalam Akta Notaris Indri Hapsari Tiaryani, SH.,M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf	
1	

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama sama disebut para PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama menempatkan mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Praktek Kerja Lapangan/Magang dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PIHAK KESATU bermaksud menempatkan Mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Praktek Kerja Lapangan/Magang dan PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang.
2. Tujuan dilakukan perjanjian Kerjasama penempatan Mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempratekkan ilmu yang telah didapat dan menambah pengalaman kerja.

PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG

Pasal 2

1. Penempatan Praktek Kerja Lapangan/Magang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, PKL/Magang atas permintaan PIHAK KESATU dengan ketentuan:
 - a. Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penempatan PKE/Magang.
 - b. Kriteria Mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang diizinkan PKL/Magang adalah Mahasiswa yang pada melakukan PKL/Magang terdaftar di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang.

Paraf	
1	

2. Praktek Kerja Lapangan/ Pemagangan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian tugas kepada Mahasiswa yang termasuk sasaran program.
 - b. Pemeriksaan pekerjaan yang dikerjakan Mahasiswa.
 - c. Pemberian pembimbingan yang dikerjakan Mahasiswa.

TEMPAT MAGANG

Pasal 4

Tempat PKL/Magang ini dilakukan di Kantor Pusat PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) Kabupaten Magelang atau kantor cabang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perpanjangan kerjasama ini berlaku selama 10 minggu terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Segala bentuk pembiayaan untuk keperluan Praktek Kerja Lapangan/Magang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kehilangan yang mengakibatkan kerugian PIHAK KEDUA akibat kelalaian yang dilakukan oleh Mahasiswa selama melaksanakan kerja lapangan.
3. Segala biaya sebagaimana tersebut selama ayat 2 di atas, akan dibayar oleh PIHAK KESATU selambat lambatnya pada akhir pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Magang.

Paraf	
1	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Mungkid di Kabupaten Magelang.

ADDENDUM

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan, penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini serta adanya perubahan kebijakan menyangkut PARA PIHAK, maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal ini terjadi perpindahan atau penggantian tugas dan jabatan terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	
1	

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Magelang dilengkapi dengan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Magelang, 10 Januari 2023

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

PIHAK KEDUA



↓ Arifin, S.E

Paraf	
1	